



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PENGADILAN MILITER III - 15**  
**KUPANG**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**P U T U S A N**

Nomor : 27-K/PM.III-15/AD/VI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aris Konrat Siregar  
Pangkat / NRP : Pratu/31950267980473  
Jabatan : Ta. Denma Korem 161/Wira Sakti  
Kesatuan : Korem 161/Wira Sakti  
Tempat tgl. Lahir : Aceh Tenggara, 11 April 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Asrama TNI AD Kuanino Jl. Sapta Marga No. 2 Kel. Kuanino Kec. Kota Raja, Kota Kupang-NTT.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG** tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara Denpom IX/1 Kupang nomor : BP-14/A-13/VI/2016 tanggal, 07 Juni 2016 atas nama Aris Konrat Siregar, Pratu NRP 31950267980473.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera nomor : Kep/06/VII/2016, tanggal 26 Juli 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Kupang nomor : Sdak/28/VIII/2016, tanggal 08 Agustus 2016.

3. Surat Penetapan dari Kadilmil III-15 Kupang nomor : Tap/28/PM.III-15/AD/VI/2016, tanggal 19 Agustus 2016 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan dari Hakim Ketua nomor : Tap/28/PM.III-15/AD/VI/2016, tanggal 23 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap ke sidang Pengadilan Militer III-15 Kupang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Keterangan yang diberikan oleh Oditur Militer di depan persidangan yang menyatakan :

a. Bahwa Terdakwa tidak hadir ke persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.

b. Bahwa Oditur Militer tidak bisa menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer III-15 Kupang nomor : Sdak/28/VIII/2016, tanggal 08 Agustus 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Hal 1 dari 20 Hal Putusan Nomor : 20-K / PM.III-15 / AD / VI / 2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

2. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI-AD.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,00(tujuh ribu lima ratus rupiah).

4. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- Buku absen Denma Korem 161/WS bulan Pebruari s/d bulan April 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai Laporan Polisi nomor : LP-09/A-09/V/2016/Idik, tanggal 13 Mei 2016 dan laporan Tidak diketemukan lagi Terdakwa tertanggal 20 Mei 2016, Terdakwa sejak semula melarikan diri, oleh karenanya perlu lebih dahulu menilai apakah sudah memenuhi syarat untuk disidangkan secara In Absensia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 141 Ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan, dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan perkara tindak pidana Desersi sebagaimana di maksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil III-15 Kupang nomor : B/223/VIII/2016, tanggal 18 Agustus 2016, Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil III-15 Kupang nomor : B/237/VIII/2016, tanggal 24 Agustus 2016, Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil III-15 Kupang nomor : B/284/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016, dan Surat Panggilan ke-4 dari Kaotmil III-15 Kupang nomor : B/340/XI/2016 tanggal 24 November 2016.

Hal 2 dari 20 Hal Putusan Nomor : 20-K / PM.III-15 / AD / VI / 2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas surat panggilan Kaotmil III-15 Kupang tersebut Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera telah memberikan jawaban dengan surat Nomor : R/221/VIII/2016, tanggal 31 Agustus 2016 yang menyatakan tidak bisa menghadapkan Terdakwa karena melarikan diri dan sampai saat ini belum diketemukan, disamping itu Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap perkara Terdakwa dapat diperiksa dan di putus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal sembilan Pebruari 2000 enam belas sampai dengan tanggal tiga belas Mei 2000 enam belas atau setidaknya tidaknya pada suatu rangkaian waktu yang tidak terputus pada bulan Pebruari tahun 2000 enam belas sampai dengan bulan Mei 2000 enam belas bertempat di Korem 161/Wira Sakti kupang atau di suatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, Terdakwa berdinis di Korem 161/Wira Sakti dengan pangkat Pratu NRP 31950267980473.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 9 Pebruari sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom IX/1 Kupang pada tanggal 13 Mei 2016 atau selama 95 (sembilan puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).
- c. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun ptelepon atau sarana komunikasi lain.
- d. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, Terdakwa tidak membawa barang inventaris negara.
- e. Bahwa pihak kesatuan sudah berupaya dengan cara melakukan tindakan pencarian dan menyebarkan surat DPO (daftar pencarian orang) dan mendatangi rumah keluarga Terdakwa di BTN Kolhua dan dirumah susun Kuanino akan tetapi tidak membuahkan hasil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, sejak hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 dan Kesatuan tidak mengetahui keberadaannya sampai sekarang.

g. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, karena adanya masalah hutang piutang.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang melaksanakan Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

i. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 8 Juli 2013, kedua tanggal 2 Juni 2014 dan yang ketiga tanggal 25 Maret 2015.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa untuk Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 telah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali namun tidak datang untuk memberikan keterangan dipersidangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 31 tahun 1997 keterangan para Saksi yang telah diberikan pada penyidik sesuai BAP selanjutnya dibacakan oleh Oditur Militer dan masing-masing Saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

### Saksi - I

Nama lengkap : Agustinhi G. Chang.  
Pangkat / NRP : Sersan Mayor/ 600004.  
Jabatan : Baton SLT Denma Rem 161/Wira Sakti.  
Kesatuan : Korem 161/Wira Sakti.  
Tempat, tanggal lahir : Dili, 19 Agustus 1968.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Katholik.  
Alamat tempat tinggal : Kel. Penkase Oeleta Jl. Banobe Raya Blok B No. 1 Kec. Alak, kota Kupang.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Aris Konrat Siregar sejak tahun 1995 saat sama-sama masih berdinan di Batalyon 744/Syb setelah itu sama-sama bertugas di Korem 161/Wira Sakti sampai sekarang dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan saja.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan Kesatuan sejak hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 pada saat dilakukan pengecekan apel pagi di Kesatuan dan tidak pernah kembali ke Kesatuan sampai dilaporkan ke POM atau selama 95 (sembilan puluh lima) hari.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa sampai saat ini dan Saksi juga tidak mengetahui dengan menggunakan sarana apa serta bersama siapa Terdakwa pergi.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa latar belakang yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan Kesatuan dan saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin

Hal 4 dari 20 Hal Putusan Nomor : 20-K / PM.III-15 / AD / VI / 2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya, Saksi sudah pernah mencoba menghubungi Terdakwa melalui telepon namun no HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi, dari kesatuan juga sudah berusaha melakukan pencarian tapi Terdakwa tidak juga ditemukan.

6. Bahwa selama berdinas Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi sebanyak 4 (empat) kali, pertama pada tanggal 8 Juli 2013, kedua pada tanggal 2 Juni 2014, ketiga pada tanggal 25 Maret 2015 dan yang keempat pada tanggal 9 Februari 2016.

### Saksi - II

Nama lengkap : Idris Baisapa.  
Pangkat, NRP : Serka/31049112470273.  
Jabatan : Bamin Kima.  
Kesatuan : Korem 161/Wira Sakti.  
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 2 Februari 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Rt. 04.01 Kel. Fatufeto, Kec. Alak, Kota Kupang-NTT.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Aris Konrat Siregar sejak tahun 2006 saat Saksi pindah tugas Korem 161/Wira Sakti dan hubungan antara Saksi-2 dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan Kesatuan sejak hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 pada saat dilakukan pengecekan apel pagi di Kesatuan dan tidak pernah kembali ke Kesatuan sampai saat dilakukan penyidikan oleh POM.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa saat ini berada dan Saksi juga tidak mengetahui dengan siapa serta menggunakan apa Terdakwa pergi.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin komandan dan saat meninggalkan Satuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin komandan Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon ataupun surat untuk memberitahukan keberadaannya dan dari Satuan telah berupaya melakukan pencarian namun hasilnya nihil.

6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan satuan tanpa ijin komandan, baik Satuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan negara dalam keadaan damai.

7. Bahwa selama Terdakwa berdinas di Korem 161/WS perilaku dan sikap Terdakwa malas dan tidak loyal.

Hal 5 dari 20 Hal Putusan Nomor : 20-K / PM.III-15 / AD / VI / 2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Selama berdinis Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi sebanyak 4 (empat) kali, pertama pada tanggal 8 Juli 2013, kedua pada tanggal 2 Juni 2014, ketiga pada tanggal 25 Maret 2015 dan yang keempat pada tanggal 9 Pebruari 2016.

## Saksi-III

Nama lengkap : Eliaser Lungi  
Pangkat / NRP : Kopda/31040801181183  
Jabatan : Ta. Mudi Kumrem  
Kesatuan : Korem 161/Wira Sakti  
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 22 Nopember 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Jl. Oebonik I Rt/Rw 02/01 Kel. Sikumana  
Kec. Maulafa Kota Kupang.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Aris Konrat Siregar pada bulan Agustus tahun 2015 saat Saksi berdinis di Makorem 161/WS dan antara Saksi dengan tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas sejak hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 saat diadakan pengecekan apel pagi dan sampai sekarang belum kembali.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa saat ini berada dan Saksi juga tidak mengetahui dengan siapa dan menggunakan sarana angkutan apa Terdakwa perginya.

4. Bahwa Saksi mendengar dari rekan-rekan di Satuan penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan adalah karena masalah hutang piutang.

5. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan, baik Satuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan negara dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon ataupun surat untuk memberitahukan keberadaannya dan dari Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian dengan cara menyebarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan mendatangi rumah keluarganya di BTN Kolhua serta di rusun Kuanino, namun Terdakwa tidak ditemukan.

## Menimbang

: Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah diperiksa di Penyidik sehingga menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi-saksi yang ada dan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa, serta Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.

Hal 6 dari 20 Hal Putusan Nomor : 20-K / PM.III-15 / AD / VI / 2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis putusan.mahkamahagung.go.id Hakim berupa surat :

- Buku absen Denma Korem 161/Wira Sakti bulan Pebruari s/d bulan April 2016.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa Buku absen Denma Korem 161/Wira Sakti bulan Pebruari s/d bulan April 2016, telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta dijadikan sebagai bukti dari ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuan Korem 161/Wirasakti tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Pebruari 2016 sampai dengan 13 Mei 2016 atau selama 95 (sembilan puluh lima) hari, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di Dakwakan terhadap Terdakwa

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : - Saksi-1 memberikan keterangan, bahwa Saksi bersama Terdakwa sejak tahun 1995 sama-sama masih berdinis di Batalyon 744/Syb setelah itu sama-sama bertugas di Korem 161/Wira Sakti sampai sekarang.  
- Saksi-2 memberikan keterangan, bahwa Saksi dan Terdakwa berdinis di Korem 161/Wira Sakti.  
- Saksi-3 memberikan keterangan, bahwa Saksi berdinis di Makorem 161/WS, begitu juga dengan Terdakwa.  
- Skeppera dari Danrem 161/WS nomor : Kep/06/VI/2016, tanggal 26 Juli 2016 yang isinya menyerahkan perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer III-15 Kupang untuk diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.  
- Absensi Pleton SLT Denma Korem 161/WS dari bulan Pebruari s/d bulan April 2016.

Bahwa setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1994/1995 di Rindam IX/Udayana, pernah berdinis di Yonif 744/SYB dari tahun 1995 s.d 2001, kemudian pindah tugas ke Korem 161/WS sampai dengan terjadinya masalah ini dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31950267980473.

2. Bahwa benar Terdakwa saat ini masih tercatat berdinis aktif di Korem 161/Wira Sakti dengan Pangkat Pratu NRP 31950267980473 sesuai dengan surat penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Paptera nomor : Kep/06/VI/2016, tanggal 26 Juli 2016.

Menimbang : - Saksi-1 memberikan keterangan, bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 pada saat dilakukan pengecekan apel pagi di Kesatuan dan tidak pernah hadir lagi di Satuan sampai perkaranya dilaporkan ke Polisi Militer.  
- Saksi-2 memberikan keterangan, bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 pada saat dilakukan pengecekan apel pagi dan tidak pernah masuk dinas lagi sampai dilakukan penyidikan oleh Polisi Militer.

Hal 7 dari 20 Hal Putusan Nomor : 20-K / PM.III-15 / AD / VI / 2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi-3 memberikan keterangan, bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan sejak tanggal hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 saat diadakan pengecekan apel pagi dan setelah itu tidak pernah masuk dinas lagi.
- Absensi Pleton SLT Denma Korem 161/WS dari bulan Pebruari s/d bulan April 2016.

Bahwa setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

3. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Satuan sejak hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016, ketika dilakukan pengecekan personel saat akan dilaksanakan apel pagi di Satuan.
4. Bahwa benar ketika Terdakwa tidak masuk dinas dan pergi meninggalkan Satuan, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Komandan Satuan ataupun yang berwenang.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah sejak hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016, Terdakwa tidak pernah lagi masuk dinas sampai perkara Terdakwa dilaporkan oleh Satuan ke Polisi Militer.

- Menimbang :
- Saksi-1 memberikan keterangan, bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa sampai saat ini dan selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.
  - Saksi-2 memberikan keterangan, bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon ataupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.
  - Saksi-3 memberikan keterangan, bahwa Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian dengan cara menyebarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan mendatangi rumah keluarganya di BTN Kolhwa serta di rusun Kuanino, namun Terdakwa tidak ditemukan.
  - Daftar Pencarian Orang (DPO) nomor : R/09/IV/2016, tanggal 20 April 2016 yang ditujukan kepada Terdakwa.

Bahwa setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.
7. Bahwa benar dari Kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan mendatangi tempat-tempat yang diperkirakan didatangi Terdakwa, namun hasilnya nihil dan keberadaan Terdakwa sudah tidak diketahui lagi.
8. Bahwa benar sejak Terdakwa pergi meninggalkan dinas pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon ataupun surat untuk memberi kabar atau memberitahukan keberadaannya.

- Menimbang :
- Saksi-1 memberikan keterangan, bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan Kesatuan tersebut negara dalam keadaan damai serta Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Hal 8 dari 20 Hal Putusan Nomor : 20-K / PM.III-15 / AD / VI / 2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi-2 memberikan keterangan, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, baik Satuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan negara dalam keadaan damai.
- Saksi-3 memberikan keterangan, bahwa saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, baik Satuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan negara dalam keadaan damai.
- Laporan Polisi nomor LP-09/A-09/V/2016/Idik, tanggal 13 Mei 2016, terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ini.

Bahwa setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah yaitu sejak hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Polisi Militer pada tanggal 13 Mei 2016, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

10. Bahwa benar ketika Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

- Menimbang :
- Saksi-1 memberikan keterangan, bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 sampai dilaporkan ke POM atau selama 95 (sembilan puluh lima) hari.
  - Saksi-2 memberikan keterangan, bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan Kesatuan sejak hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 dan tidak pernah kembali ke Kesatuan sampai dilakukan penyidikan oleh POM.
  - Saksi-3 memberikan keterangan, bahwa Terdakwa tidak masuk dinas sejak hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 dan sampai sekarang belum kembali.
  - Absensi Pleton SLT Denma Korem 161/WS dari bulan Pebruari s/d bulan April 2016.
  - Laporan Polisi nomor LP-09/A-09/V/2016/Idik, tanggal 13 Mei 2016, terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ini.

Bahwa setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

11. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah sejak hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 sampai dengan perbuatan tersebut dilaporkan oleh Satuan ke Polisi Militer dengan nomor LP-09/A-09/V/2016/Idik, tanggal 13 Mei 2016.

12. Bahwa benar jumlah hari sejak Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tanggal 9 Pebruari 2016 s/d tanggal 13 Mei 2016 adalah berjumlah 95 (sembilan puluh lima) hari yang berarti waktu tersebut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

- Menimbang :
- Saksi-1 memberikan keterangan, bahwa selama berdinas Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi sebanyak 4 (empat) kali, pertama pada tanggal 8 Juli 2013, kedua pada tanggal 2 Juni 2014, ketiga pada tanggal 25 Maret 2015 dan keempat tanggal 9 Pebruari 2016.

Hal 9 dari 20 Hal Putusan Nomor : 20-K / PM.III-15 / AD / V / 2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 memberikan keterangan, bahwa selama berdinasi Terdakwa memiliki sikap yang kurang baik serta tidak loyal dan sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi sebanyak 3 (empat) kali, pertama pada tanggal 8 Juli 2013, kedua pada tanggal 2 Juni 2014 dan ketiga pada tanggal 25 Maret 2015.

Bahwa setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

13. Bahwa benar pada tahun 2012 dan pada tahun 2014 Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana desersi dan perkaranya telah disidangkan serta diputus oleh dilmil III-15 Kupang dengan Putusan nomor : 39-K/PM.III-15/AD/IX/2014 tanggal 13 Oktober 2014 dan dijatuhi pidana selama 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa telah menjalani pidananya di Masmil Surabaya. Selanjutnya pada tahun 2015 Terdakwa kembali melakukan tindak pidana desersi yang perkaranya sudah diputus oleh Dilmil III-15 Kupang dalam pemeriksaan secara inabsensia dengan pidana pokok 12 (dua belas) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD.

14. Bahwa benar pengulangan tindak pidana desersi yang dilakukan Terdakwa ini belum lewat dari waktu 5 (lima) tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang : Lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal Bahwa yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut lebih lanjut dalam putusan ini. Demikian juga mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Militer"
2. Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"
3. Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"
4. Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"
5. Unsur ke-5 : "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas

Hal 10 dari 20 Hal Putusan Nomor : 20-K / PM.III-15 / AD / VI / 2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara sedangkan pengertian Militer menurut pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1994/1995 di Rindam IX/Udayana, pernah berdinis di Yonif 744/SYB dari tahun 1995 s.d 2001, kemudian pindah tugas ke Korem 161/WS sampai dengan terjadinya masalah ini dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31950267980473.
2. Bahwa Terdakwa saat ini masih tercatat berdinis di Korem 161/Wira Sakti dengan Pangkat Pratu NRP 31950267980473 sesuai dengan surat penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Paptera nomor : Kep/06/VI/2016, tanggal 26 Juli 2016.
3. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa ini disidangkan Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinisas sebagai Prajurit TNI sehingga statusnya masih sebagai Militer aktif.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin"

Bahwa pada unsur ini mengandung dua delik alternatif yaitu "yang karena salahnya atau dengan sengaja", oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu unsur "dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Bahwa yang dimaksud dengan istilah sengaja atau kesengajaan dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Korem 161/Wirasakti, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

1. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Satuan sejak hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016, ketika dilakukan pengecekan personel saat akan dilaksanakan apel pagi di Satuan.
2. Bahwa ketika Terdakwa tidak masuk dinas dan pergi meninggalkan Satuan, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Komandan Satuan ataupun yang berwenang.
3. Bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah sejak hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016, Terdakwa tidak pernah lagi masuk dinas sampai perkara Terdakwa dilaporkan oleh Satuan ke Polisi Militer.

Hal 11 dari 20 Hal Putusan Nomor : 20-K / PM.III-15 / AD / VI / 2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.

5. Bahwa dari Kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan mendatangi tempat-tempat yang diperkirakan didatangi Terdakwa, namun hasilnya nihil dan keberadaan Terdakwa sudah tidak diketahui lagi.

6. Bahwa sejak Terdakwa pergi meninggalkan dinas pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon ataupun surat untuk memberi kabar atau memberitahukan keberadaannya.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang” yang merupakan lawan kata (a contrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa Militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi Militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari Penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang atau jika ditafsirkan secara a contrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

1. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah yaitu sejak hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 sampai dengan dilaporkannya perbuatannya ke Polisi Militer pada tanggal 13 Mei 2016, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

2. Bahwa ketika Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Hal 12 dari 20 Hal Putusan Nomor : 20-K / PM.III-15 / AD / VI / 2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin yang sah selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut tanpa penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

1. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah sejak hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 sampai dengan perbuatan tersebut dilaporkan oleh Satuan ke Polisi Militer dengan nomor LP-09/A-09/V/2016/Idik, tanggal 13 Mei 2016.

2. Bahwa jumlah hari sejak Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tanggal 9 Pebruari 2016 s/d tanggal 13 Mei 2016 adalah berjumlah 95 (sembilan puluh lima) hari yang berarti waktu tersebut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Unsur kelima : "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan"

Unsur ini mengandung pengertian bahwa waktu Terdakwa melakukan tindak pidana ini belum melampaui waktu lima tahun sejak Terdakwa selesai melaksanakan seluruhnya maupun sebagian dari tindak pidana yang pernah Terdakwa lakukan sebelumnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

1. Bahwa pada tahun 2012 dan pada tahun 2014 Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana desersi dan perkaranya telah disidangkan serta diputus oleh dilmil III-15 Kupang dengan Putusan nomor : 39-K/PM.III-15/AD/IX/2014 tanggal 13 Oktober 2014 dan dijatuhi pidana selama 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa telah menjalani pidananya di Masmil Surabaya. Selanjutnya pada tahun 2015 Terdakwa kembali melakukan tindak pidana desersi yang perkaranya sudah diputus oleh Dilmil III-15 Kupang dalam pemeriksaan secara inabsensia dengan pidana pokok 12 (dua belas) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD.

2. Bahwa pengulangan tindak pidana desersi yang dilakukan Terdakwa ini belum lewat dari waktu 5 (lima) tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kelima yaitu "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 13 dari 20 Hal Putusan Nomor : 20-K / PM.III-15 / AD / VI / 2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2), jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah berulang kali melakukan tindak pidana desersi mencerminkan rendahnya disiplin dalam diri Terdakwa dalam melaksanakan dinas selaku prajurit TNI.

2. Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI sudah seharusnya memiliki disiplin yang tinggi dan menjadi contoh yang baik bagi prajurit lainnya serta masyarakat sekitarnya dan Terdakwa mengetahui serta menyadari apabila melakukan pelanggaran apalagi tindak pidana militer tentunya akan ada sanksi hukumnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau yang berwenang, maka pelaksanaan tugas di Satuan yang seharusnya menjadi tanggungjawab Terdakwa tidak terlaksana secara maksimal.

4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tersangkut masalah hutang piutang, disamping itu dalam diri Terdakwa sudah tidak ada lagi niat untuk berdinas dan menjadi seorang prajurit TNI, hal tersebut dibuktikan dengan berkali-kali Terdakwa melakukan tindak pidana desersi dan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, pada marga ke 2 dan ke 5 dan Sumpah Prajurit yang ke 2.

2. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi penegakan disiplin di Satuan.

3. Bahwa sampai dengan perkara ini disidangkan, Terdakwa tidak kembali ke Kesatuannya.

4. Terdakwa sudah berkali-kali melakukan tindak pidana desersi.

Hal 14 dari 20 Hal Putusan Nomor : 20-K / PM.III-15 / AD / VI / 2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan kepatutan, kelayakan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit serta dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI AD pada umumnya dan Korem 161/Wira Sakti pada khususnya sebagai tempat Terdakwa mengabdikan.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI dimana perbuatan Terdakwa sangat merugikan kepentingan militer, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai prajurit TNI, apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI serta menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit TNI lainnya oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- Buku absen Denma Korem 161/Wira Sakti bulan Pebruari s/d bulan April 2016.

Barang bukti surat tersebut merupakan bukti kongkrit terhadap perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan sejak semula surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena sampai perkaranya di sidangkan Terdakwa belum diketemukan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu di tahan bilamana suatu waktu Terdakwa diketemukan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2), jo Pasal 88 ayat (1) ke-1, jo Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Aris Konrat Siregar Pratu NRP 31950267980473, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”.

Hal 15 dari 20 Hal Putusan Nomor : 20-K / PM.III-15 / AD / VI / 2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- Buku absen Denma Korem 161/Wira Sakti bulan Pebruari s/d bulan April 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa Tanggal 6 Desember 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syawaluddinsyah, S.H. Mayor Chk NRP 11010002461171 sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H. Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tjajep J. Setyawan, S.H. Mayor Chk NRP 2920016250171, Panitera Lettu Chk Aditya Candra Cristian, SH. NRP. 11100010370887, serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Syawaluddinsyah, S.H  
Mayor Chk NRP 11010002461171

Hakim Anggota-I

Djunaedi Iskandar, S.H  
Mayor Chk NRP 2910134720371

Hakim Anggota-II

Johanes Sudarso Taruk, S.H  
Mayor Chk NRP. 2910010890171

Panitera Pengganti

Aditya Candra Christyan, S.H  
Lettu CHK NRP.1110001037887

Hal 16 dari 20 Hal Putusan Nomor : 20-K / PM.III-15 / AD / VI / 2016